

PENGELOLAAN WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Taufiqur Rohman¹

¹Lecturer, Islamic Institute of Pekalongan, Indonesia

Email: taufiqur.rohman@iainpekalongan.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2020

Accepted : 05 Juli 2020

Published : 01 Septembeber 2020

Page : 76 - 85

Keyword : *Waqf Management,
Indonesian Sharia Economy*

Abstract

This study aims to critically examine and analyze the management of waqf and sharia economic development in Indonesia. The focus of the study in this paper is the management of waqf and sharia economic development in Indonesia, this research originated from the desire to portray the problems of waqf in Indonesia. Analyzing the types of waqf and their potential in building a public economy, both direct waqf (immovable), productive waqf, cash waqf and the challenges and opportunities of waqf in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia, penelitian ini berawal dari keinginan untuk memotret problematika wakaf di Indonesia. Menganalisis jenis-jenis wakaf dan potensinya dalam membangun ekonomi keumatan baik wakaf langsung (tidak bergerak), wakaf produktif, wakaf tunai (wakaf uang) serta tantangan dan peluang wakaf di Indonesia.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

PENDAHULUAN

Persoalan ketidakefektifan pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi umat di Indonesia merupakan suatu yang harus segera diselesaikan jika ingin mengejar ketertinggalan di beberapa negara muslim dan negara tetangga sekuler seperti Singapura dan Thailand.¹ Padahal jika melihat potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Selama pandemi bulan Maret 2020 potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar yakni mencapai Rp77 triliun. Sementara, wakaf aset tanah mencapai Rp2.050 triliun. Masalahnya, aset wakaf banyak yang belum terkelola karena kemampuan nazir yang terbatas dalam mengelola aset properti. Menariknya, pertumbuhan zakat dan wakaf terus meningkat. Penerimaan zakat terus naik mencapai Rp40 triliun (21,1 persen), sementara wakaf uang melambung ke angka 30.1 persen.² Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam potensi menghimpun wakaf lebih optimal, karena dukungan pemerintah sebagai regulator wakaf merupakan suatu yang patut diapresiasi dan disosialisasikan sehingga pengelolaan wakaf semakin produktif dan dapat berdaya saing.

Oleh karena itu diperlukan tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif dan inovatif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzhir* (pengelola wakaf). *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Ketiga nilai falsafah tersebut harus dimiliki untuk menuju era wakaf profesional dan

produktif, Dengan begitu tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga wakaf semakin meningkat dan dengan sendirinya dapat menyadarkan kepada masyarakat lain untuk peduli wakaf.

Dalam mengupayakan ketiga hal tersebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bukti nyata yang telah dilakukan oleh BWI sejauh ini ialah melakukan MoU dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Masyarakat Ekonomi Syariah. MoU tersebut dimaksudkan (a) sebagai landasan untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen keuangan syariah dan wakaf; (b) mengoptimalkan peran Para Pihak dalam mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen Keuangan syaria' ah dan wakaf.³

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam melakukan kajian tentang cara mengembangkan wakaf secara produktif. Kajian ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di di berbagai universitas yang ada di Amerika maupun Eropa.⁴

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari pelbagai kalangan. Dulu, wakaf identik dengan sebidang tanah untuk bangunan masjid, madrasah, pesantren, lokasi

¹ Alaidin Koto and Wali Saputra, “Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaidin Koto Dan Wali Saputra,” *Wakaf Produktif di Negara Sekuler... Singapura* 13, no. 2 (2016): 126–139.

² “<https://Magelangekspres.Com/2020/05/11/Potensi-Wakaf-Tunai-Tembus-Rp77-Triliun-Alternatif-Ekonomi-Umat-Selama-Pandemi/>,” diakses pada tanggal 26 Oktober Jam 10.30 Wib, 2020.

³ Ahmad Ridwan, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Indonesia (Kelas MUI 01)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁴ Uswatun Hasanah, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 2 (2012): 159.

pemakaman, atau fasilitas umum.⁵ Selama ini, pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Sementara kebutuhan masyarakat begitu banyak, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan tunai yang tidak terikat tempat dan waktu.⁶

Usaha untuk me-revitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.⁷

HASIL PENELITIAN

A. Problematika Wakaf

Praktek wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam datang dan diterima oleh masyarakat Indonesia, jauh sebelum penjajahan dan kemerdekaan Indonesia. Dalam tradisi masyarakat adat, hukum wakaf belum tertulis, tetapi berlaku secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Pada zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan⁸

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia sejak dulu memiliki ghirah yang sangat besar dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah melalui wakaf. Support yang diberikan oleh pemerintah dengan lahirnya payung hukum berupa UU No. 41 Tahun 2004 dan dibentuknya lembaga

husus yang mengatur wakaf tentunya diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat untuk berwakaf dan mengoptimalkan dalam pengelolaannya. Namun ternyata tidak semudah yang diharapkan terdapat beberapa permasalahan yang justru menghambat efisiensi wakaf untuk lebih berdayaguna bagi masyarakat.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis kaji dapat disimpulkan bahwa ada beberapa problematika yang menjadi akar permasalahan tidak optimalnya wakaf secara umum di Indonesia. *Pertama*, Terlalu banyaknya wewenang BWI, mulai dari kewenangan dalam regulasi, supervisi atau pengawasan, sosialisasi, pengelolaan dan penyaluran hasil dari wakaf uang. Sehingga mengakibatkan kurang efektifnya BWI dalam melakukan fungsi dalam sosialisasi dan penghimpunan wakaf uang.⁹

Kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia nazhir wakaf, dan parahnya lagi banyak nazhir yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.¹ Oleh sebab, itu dalam pengelolaan wakaf uang jumlah nazhir yang ada masih sangat minim dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Jumlah nazhir wakaf uang yang memperoleh sertifikasi dari BWI baru berjumlah 6 nazhir. *ketiga*, yakni pecahan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang terlampau besar, yakni Rp. 1 juta.¹ Hal ini tentunya menghalangi mereka yang bertaraf ekonomi menengah kebawah untuk berwakaf uang.

Keempat, pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini (berdasarkan UU No. 41/2004) menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dana,

⁵ Sudirman Hasan, "Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf Di Dompet Dhuafa," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 91–98.

⁶ Nur Fadhillah, *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*, Jurnal Ahkam, Volume 11, No. 2, 2009, h.

⁷ Abdul Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: CIBER-PKTTI-UI, 2001), H. 94

⁸ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 15-16

⁹ Gusva Havita et.al., *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan*, *Proceeding PKM-GT UI*, 2013, hlm. 3

¹ Achmad Djuflaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hal. 53

¹ Ketentuan batas nominal SWU dapat dilihat di: <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html> diakses 18 Oktober 2020 pukul 09:17

BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal. Pengelolaan dana wakaf yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga ini mengakibatkan mekanisme berwakaf menjadi lama dan rumit.¹ ²

B. Jenis-Jenis Wakaf dan Potensinya dalam Membangun Ekonomi Keumatan

Dalam beberapa literatur klasik lintas madzhab fikih dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam praktiknya memiliki keragaman bentuk. Kendatipun dalam diskursus antar madzhab fikih hal itu masih bersifat debatable, namun melihat adanya unsur masalah dan dalam rangka kontekstualisasi slogan “*asy-Syari’ah Sholihatun li kulli zaman wa makan*” penulis melihat bahwa para pakar wakaf kontemporer bersepakat untuk lebih cenderung memilih pendapat yang mengklasifikasikan benda wakaf ke dalam beberapa varian berikut ini:

1. Wakaf Langsung (tidak bergerak)

Produk harta wakaf dilihat dari sudut pandang ekonomi menurut Dr. Mundzir Qahaf dapat dibagi dua jenis. *Pertama*, Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang

profesional agar benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf.¹ ³

Hadits yang tegas menggambarkan dianjurkannya berwakaf tanah, yaitu perintah Nabi Saw kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar sebagai berikut.

“Dari Ibnu Umar Ra berkata; bahwa sahabat Umar Ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Hadits diriwayatkan Muslim).

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathu Al-Baari bahwa hadits Ibnu Umar ini adalah asal mula disyari’atkan waqaf.¹ Wakaf berupa tanah yang dikelola menjadi tanah perkebunan atau tanah pertanian. Oleh karena itu wakaf di Indonesia lebih dikenal dan berkembang adalah wakaf tanah yang ditanami dengan padi, pohon dan palawija, didirikan masjid atau madrasah, dan dijadikan tanah pekuburan

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi

¹ Gusva Havita et.al., *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan, Proceeding PKM-GT UI*, 2013, hlm. 3

¹ Mundzir Qahaf, *Management Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 22-23

¹ Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, juz 5 (Mesir: Dar al-Makrifah, 1379 H), hal.401

wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contohnya, seorang yang mewakafkan satu unit bangunan untuk kompleks pendidikan atau madrasah, masih membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai dengan kehendak wakif.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif secara sistematis dimulai dari pembenahan beberapa perangkat, yang sebagian besar diawali dari UU No. 41 tahun 2004 sebagai landasan pijak. Misalnya, soal harta benda wakaf dan nazhir. Agar gerbang ekonomi produktif terbuka lebar-lebar, maka harta benda wakaf tidak hanya dibatasi berupa tanah, tapi diklasifikasikan menjadi dua: harta benda bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan adalah termasuk jenis harta benda wakaf yang tidak bergerak. Sedangkan benda yang bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual. Jika semua jenis harta benda ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka bukan mimpi di siang bolong jika Indonesia menjadi kiblat baru peradaban Islam di dunia.¹

3. Wakaf Tunai (wakaf uang)

Wakaf tunai merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai.¹ Sebagai bentuk lain dari wakaf produktif pada masa sekarang, wakaf tunai telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat.¹

Dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi, 2007: 3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.¹

Gagasan wakaf uang dipopulerkan oleh M. A. Mannan melalui pembentukan *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh merupakan sebuah ide revitalisasi fiqih mu'amalah dan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Syari'ah) yang dalam pandangan Umer Chapra bermuara pada *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan sosial di negara ini.¹

¹ M. Chalil Nafis, *Wakaf Pilar Peradaban* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013), hal. viii

¹ Sudirman, *Pengembangan wakaf tunai untuk keadilan sosial studi tentang manajemen wakaf tunai di tabung wakaf Indonesia*, h. 4

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 17

¹ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007) Hal. 3

¹ Fahmi Medias, *Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia*, *Indonesian Journal of*

Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Menurut Mustafa Edwin Nasution² tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Besar Wakaf/bulan	Potensi wakaf Uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 Milyar
Rp. 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 Milyar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp. 100 milyar

Sumber: Mustafa E. Nasution (2006)

Lain halnya dengan asumsi yang dibangun oleh Cholil Nafis, menurutnya potensi wakaf tunai di Indonesia sangatlah besar, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai

Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).²

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah kita telah mulai mengkomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Terdapat beberapa aturan terkait wakaf uang dalam bagian tersendiri antara lain:

- a. Wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)² yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004)
- b. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis (Pasal 29 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004)
- c. LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 28 ayat 2 UU. No 41 Tahun 2004)²

Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 2, No. 1, 2017, h.64
di Indonesia sendiri wakaf uang dikenalkan pada tahun 2010. Badan Wakaf Indonesia dengan dukungan Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono memprakarsai Gerakan Wakaf Uang. Dengan pencanangan wakaf uang tersebut diharapkan gerakan wakaf uang menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Gerakan ini meliputi sosialisasi, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf. Wakaf uang yang terkumpul nantinya akan dikelola secara produktif oleh nazhir melalui produk-produk syariah dan instrumen-instrumen keuangan syariah, baik di sektor riil maupun sektor finansial. Hasil pengelolaan wakaf uang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

² Mustafa Edwin Nasution, “wakaf Tunai dan Sektor Volunteer”, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), 43-44

² Cholil Nafis, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial**, Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 2, 2009, h.

² Pada saat ini sudah ada lima Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2008; PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008; PT. Bank DKI Jakarta dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2008; PT. Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008; dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 2008.

Lihat: Uswatun Hasanah, op.cit., h. 169


² Adapun tugas LKS-PWU menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;

d. LKS atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri

Dengan melihat besarnya potensi yang dapat dihasilkan dan dikembangkan dari wakaf uang ditambah adanya dukungan pemerintah secara langsung dengan membuat regulasi yang mengatur terkait jenis sebagaimana menurut Uswatun Hasanah bahwa wakaf ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang belum membaik sebagaimana diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena wakaf uang, apabila dikelola secara professional, hasilnya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun wakaf sudah lama dikenal di Indonesia, namun wakaf uang baru dikenalkan di Indonesia akhir-akhir ini, bahkan ada sebagian masyarakat yang belum mengenalnya. Berbeda dengan wakaf tanah, pengelolaan wakaf uang tidak mudah tetapi memerlukan kemampuan nazhir untuk melakukan investasi uang yang diwakafkan. Pada saat ini pada umumnya nazhir yang ada di Indonesia adalah nazhir yang mengelola wakaf tanah, dan cara mengelolanya pun bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa para nazhir belum mampu mengelola wakaf secara produktif.²

Berikut ini diagram potensi wakaf uang dalam upaya menurunkan Angka kemiskinan



- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadiah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan

diagram Potensi Wakaf Uang dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

C. Tantangan dan Peluang Wakaf di Indonesia

Setelah melihat potensi yang tidak terbatas yang dimiliki oleh wakaf, tentunya sudah saatnya Indonesia untuk lebih serius lagi dalam mengkampanyekan wakaf sebagai suatu wujud keseriusan dalam membangun ekonomi keumatan. Dan mengembangkan wakaf produktif dalam berbagai sektor dunia usaha dan investasi. Tentunya kita dapat belajar dari negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Turki dan sebagainya.

Di Turki, misalnya, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank*. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.²

Lain halnya dengan Singapura, Meskipun dikenal sebagai negara sekuler, dan muslim di sana merupakan warga negara minoritas, namun praktik wakaf di negara tersebut sudah ada sejak lama. Majelis Ulama Singapura memiliki andil besar dalam mengembangkan wakaf produktif di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya

tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; dan

- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

² Uswatun Hasanah, op.cit., hal.
² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
² Sherafat Ali Hashmet, *Management of waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, 1987, hal.119.

memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang ada guna mendukung aset-aset sosial yang tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Terlebih, MUIS juga sangat sadar betapa berharganya nilai setiap jengkal tanah di Singapura bagi kebutuhan masyarakat.²

Seluruh properti wakaf dikelola oleh WAREES, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar. Sekitar 60 persen dari surplus ini disalurkan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Tidak heran, tidak ada kotak amal yang berkeliling saat shalat Jumat di Masjid Sultan (Bugis) seperti halnya di Indonesia.²

Biaya pemakaman juga menjadi masalah tersendiri di Singapura. Karenanya, sebagian surplus wakaf produktif di alokasikan ke bidang-bidang ini. Umat Islam di Singapura tercatat sudah memiliki asset wakaf yang produktif. Wakaf produktif di Singapura di antaranya 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif ini digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan seperti operasional masjid, madrasah, beasiswa dan lain sebagainya.²

Dengan mengamati fenomena keberhasilan yang telah dicapai oleh lembaga-lembaga wakaf di beberapa negara muslim dan lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut terlebih masih banyaknya problem-problem seputar wakaf yang masih terus diupayakan untuk dipecahkan.

Ada beberapa langkah yang menjadi perhatian penulis agar pengelolaan wakaf di

Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dengan melakukan terobosan-terobosan efektif.

1. Manajemen Profesional

Dalam pola pengelolaan harta wakaf nadzir menempati posisi yang sangat sentral, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Untuk itulah profesionalisme nadzir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apa pun.³ Nadzir dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni baik secara syari'at Islam maupun kemampuan manajemen modern sehingga mampu melaksanakan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal, sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.³

Sebagaimana dikatakan oleh Syafi'I Antonio bahwa pada saat ini pengelolaan wakaf telah memasuki periode profesional di mana wakaf dikelola secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya dengan lahirnya UU Wakaf.³

Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek terintegrasi", bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzhir*. Sudah terlalu lama nadzir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta'ala*. Di Turki, misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 persen, begitu pula yang di terima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dengan angka yang

² Alaidin Kofo dan Wali Saputra, *Wakaf produktif di negara sekuler: Kasus Singapura dan Thailand*, Sosial Budaya, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, hal. 126-127
² ibid

² Ibid
³ Achmad Djufaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hal. 84
³ Ibid
³ Syafii Antonio, op.cit., hal. vi

sama. Bagaimana dengan Indonesia? Alhamdulillah sejak dirilisnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.³

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga pengelola wakaf yang ada saat ini lebih banyak yang dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah. Lembaga pengelola wakaf yang dikelola masyarakat adalah lembaga yang berwujud *Non Government Organization* (NGO). lembaga ini memiliki banyak kelemahan terkait akuntabilitas, karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat.³

asas transparansi dan *accountability*³ menurut Syafii Antonio adalah sebuah nilai falsafah yang harus dimiliki untuk menuju era wakaf profesional dan produktif, di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun pengelolaan dana kepada umat.³ Dengan begitu tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga wakaf semakin meningkat dan dengan sendirinya dapat menyadarkan kepada masyarakat lain untuk peduli wakaf.

3. Sosialisasi “Gerakan Masyarakat Berwakaf Tunai (wakaf uang)”

Di zaman teknologi komunikasi seperti sekarang ini terkait sosialisasi program tentunya bukanlah menjadi persoalan utama lagi. Namun faktanya banyak masyarakat yang tidak mengenal apa itu Badan Wakaf Indonesia (BWI)? Apa itu

Wakaf uang? Dan bagaimana cara berwakaf uang? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini di atas kerap di lontarkan oleh masyarakat. Dalam hal ini BWI harus dapat menjemput bola dengan melakukan manuver-manuver sosialisasi komunikasi dengan menggaet generasi milenial utamanya untuk memiliki kesadaran berwakaf, dengan adanya wakaf tunai seorang wakif tidak harus menunggu kaya lebih dulu. Dalam hemat penulis pada saat ini mayoritas masyarakat era milenial tidak bisa lepas dengan gawai dan medsosnya, oleh karena itu kampanye wakaf tunai harus melalui media-media yang mereka gandrungi semisal youtube dengan menggandeng youtubers muslim dengan jumlah follower yang signifikan, Semisal Atta Halilintar, Ridwan Hanif, dan sebagainya dengan harapan gerakan tersebut menjadi viral sehingga dikenal oleh masyarakat.

di samping itu, penulis melihat BWI belum selincah BAZNAS dalam melihat peluang ini, sebagaimana pengamatan penulis, baznas telah berhasil melakukan kerjasama dalam hal kemudahan pembayaran zakat profesi dengan e-commerce yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia semisal Bukalapak dan Tokopedia. meskipun belum diketahui seberapa besar efek positif dari kerja sama tersebut, namun paling tidak hal ini merupakan langkah cerdas untuk mendekati dan mengenalkan program tersebut kepada masyarakat di era komputasi seperti ini, sehingga sekarang bagi siapa saja yang ingin berzakat profesi tidak perlu jauh-jauh ke baznas atau lazis, cukup melalui aplikasi e-commerce yang terdapat di gawainya.

³ Ibid., hal. vii-viii

³ Salah satu penyebab utamanya menurut Nurul Huda ialah sosialisasi UU wakaf yang masih kurang memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan wakaf yang rendah. Hal ini berkaitan dengan salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah kepatuhan pengelola terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang membuat banyak pengelola wakaf khususnya nazhir tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai dari pengurusan sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Sehingga harta wakaf yang ada selama ini tidak produktif dan membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola wakaf.

Lihat: Nurul Huda et.al., Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3, 2014, h. 486-487,

³ Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga.

Lihat: Ibid., hal. 489.

³ Syafii Antonio, op.cit., h. vii-viii

4. Mengurangi Nilai Minimum Nominal Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

Sudah saatnya BWI berani untuk mengurangi jumlah minimum nominal SWU yang semula sebesar Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 50.000 atau kurang dari itu sebagaimana kebijakan lembaga zakat dalam menetapkan nilai minimum zakat profesi sebesar Rp. 10.000. sebagaimana dalam hasil penelitian Guvita bahwa pecahan SWU terlampau besar, yakni Rp. 1 juta. Hal ini tentunya menghalangi mereka yang bertaraf ekonomi menengah kebawah untuk berwakaf uang.

PENUTUP

Diperlukan upaya maksimal seluruh pihak untuk saling bersinergi mengoptimalkan segala potensi wakaf di Indonesia sehingga tata kelola wakaf di Indonesia dapat mengejar ketertinggalan atas prestasi negara-negara muslim lainnya. Tiga filosofi dasar memberdayakan wakaf secara produktif dan inovatif yaitu: *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzhir*. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Fatimawati. 2007. *Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan, Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Vol. 2, No. 1.
- al-Kabisi, Muhammad Ubaid. 1977. *Ahkām al-Waqf fi al-Syari’ah al-Islāmiyah*, Baghdad: Mathba’ah al-Irsyād.
- Antonio, Syafii. 2006. *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif* dalam Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press
- Dahlan, Rahmat. 2016. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6.
- Djunaidi, Achmad. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- F. Prihatini et. al. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fadhilah, Nur. 2009. *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*, Jurnal Ahkam, Vol. 11, No. 2.
- Fanani, Muhyar. 2011. *Walisongo*, Vol. 19, No. 1.
- Furqon, Ahmad. 2012. *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 4, No. 2.
- Hajar, Ibnu. 1379 H. *Fath al-Bari*, Mesir: Dar al-Makrifah.
- Hasan, Sudirman. 2012. *Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa*, Ahkam: Vol. XII No.1.
- Hasanah, Uswatun. 2012. *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari – Maret.
- Hashmet, Sherafat Ali. 1987. *Management of waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*.
- Havita, Gusva et.al. 2013. *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan*, *Proceeding PKM-GT UI*.
- Huda, Miftahul. 2012. *Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia*, Ulumuna: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1.
- Huda, Nurul et.al. 2014. *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3.
- Kasdi, Abdurrahman. 2016. *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, Edukasia: *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1.

- Koto, Alaidin dan Saputra, Wali. 2016. *Wakaf produktif di negara sekuler: Kasus Singapura dan Thailand*, Sosial Budaya, Vol. 13, No. 2.
- Mannan, Abdul. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: CIBER-PKTTI-UI.
- Manzur, Ibn. 1990. *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar as-Sadr.
- Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Medias, Fahmi. 2017. *Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 2, No. 1.
- Muthmainnah, 2016. *Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, JOIES, Vol. 1, No. 1.
- Nafis, M. Chalil. 2013. *Wakaf Pilar Peradaban*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006 . “wakaf Tunai dan Sektor Volunteer”, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*, Jakarta: PSTTI UI.
- , et.al. 2010. *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Management Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifah.
- Ridwan, Ahmad. 2017. *Dinamika pengelolaan wakaf Dalam upaya pembangunan ekonomi keumatan di indonesia*.(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Razzaq, Abdur. 2014. *Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal*, Intizar, Vol. 20, No. 1.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. 2009. *Economic Development*. England: Pearson Education Limited.
- wakaf, Direktorat Pemberdayaan. 2007. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam.
- , 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam.
- Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 41
- Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Nomor 42
- Peraturan Pemerintah Tahun 1977 Nomor 28
Tentang Perwakafan Tanah
- Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Nomor 42
- <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html>
- <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompert-dhuafa-republika>